

BAGIAN 1

PT LANGIT PERKASA

PROFIL PERUSAHAAN

PT LANGIT PERKASA ("PTLP") didirikan berdasarkan akta notaris Jotika, S.H., No. 111.01.93 tanggal 20 Juli 1993 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 24, Tambahan No. 2525 tanggal 30 Juli 1993. Perusahaan berkedudukan di Jl. K. H. Ahmad Dahlan No. 5, Jakarta Barat, sedangkan pabrik berada di Kawasan Industri Cikarang. NPWP dan NPPKP perusahaan 01.330.082.7.022.000. Pembukuan dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah dengan metode akrual. Penjualan dilakukan dengan syarat FOB *shipping point*.

Ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan meliputi bidang manufaktur dan penjualan alat-alat berat ke pasar domestik dan pasar luar negeri.

Struktur kepemilikan PTLP terdiri dari 30% Ibu Kimmy Wijaya, 50% Bapak Adittana Wirawan, dan 20% oleh Pattaya Ltd. (investor dari Thailand, tidak memiliki BUT di Indonesia).

TRANSAKSI PERUSAHAAN

Di bulan Maret 2013, manajemen PTLP sudah mulai mempersiapkan diri untuk menyusun SPT PPh Badan tahun 2012. Bersamaan dengan itu, saat ini PTLP juga sedang mengalami pemeriksaan pajak oleh KPP tempat PTLP terdaftar yang meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun pajak 2011, hal ini telah berlangsung selama 6 bulan tetapi sampai sekarang prosesnya masih belum selesai, diperkirakan proses pemeriksaan ini masih akan berlangsung selama kurang lebih 3 bulan lagi. Saat ini, laporan keuangan PTLP untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2012 juga sedang diaudit oleh KAP Charlie dan Rekan. Berdasarkan informasi yang didapat dari tim auditor eksternal tersebut, laporan keuangan (*audited*) baru akan selesai sekitar akhir April 2013.

Setelah proses diskusi antara pihak auditor dan manajemen PTLP, ternyata laporan keuangan (*audited*) baru selesai dan diterima oleh manajemen PTLP pada tanggal 29 April 2013. Berdasarkan hal tersebut, maka PTLP baru menyelesaikan SPT PPh Badan untuk tahun 2012 pada tanggal 25 Mei 2013. SPT PPh Badan 2012 tersebut menunjukkan PPh Badan Tahunan kurang bayar sebesar Rp620 juta. Karena sedang kesulitan likuiditas, kurang bayar tersebut dibayarkan oleh PTLP dua kali yaitu pada tanggal 26 Mei 2013 sebesar Rp300 juta dan 2 Juni 2013 sebesar Rp320 juta dan dilaporkan pada tanggal 4 Juni 2013 melalui pos tercatat.

Sementara itu, proses pemeriksaan untuk tahun pajak 2011, semakin mendekati tahapan *closing conference*. Tiba-tiba, Anda sebagai *tax manager* menemukan data bahwa ternyata terdapat kesalahan hitung dalam SPT PPh Badan tahun 2011. Di dalam perhitungan PPh Badan tersebut, jumlah COGS yang dilaporkan *overstated* yang menimbulkan potensi tambahan pajak kurang bayar sebesar Rp200 juta. Anda bingung apakah mungkin PTLP melakukan pembetulan SPT PPh Badan tahun 2011 tersebut, dan jika memang dimungkinkan untuk melakukan pembetulan, apakah sebaiknya PTLP melakukan pembetulan tersebut atau tidak. Namun, setelah melalui diskusi yang cukup panjang, pihak manajemen PTLP akhirnya memutuskan untuk tidak melakukan pembetulan SPT PPh Badan tahun 2011 tersebut.

Akhirnya, setelah perdebatan panjang di dalam proses *closing conference*, tim pemeriksa pajak menerbitkan SKP sebagai berikut:

1. SKPKB PPh Badan sebesar Rp430 juta (belum termasuk sanksi kurang bayar)
2. SKPLB PPh Ps. 21/26
3. SKPN PPh Ps. 23/26
4. SKPKB PPh Ps. 4(2) sebesar Rp56 juta (belum termasuk sanksi kurang bayar), hal ini disebabkan karena adanya penghasilan sewa gudang pada bulan Juli 2011 yang belum dipotong
5. SKPKB PPh karena adanya penyerahan sebesar Rp350 juta yang belum dibuatkan Faktur Pajaknya

PERTANYAAN DISKUSI

1. Kapanakah seharusnya PTLP membayarkan dan melaporkan PPh Tahunan Badan Kurang Bayar untuk tahun 2012?

Berdasarkan Pasal 3 poin c, SPT PPh Badan wajib melaporkan paling lama 4 bulan setelah tahun pajak yang berarti akhir April 2013 paling lama di laporkannya.

Berdasarkan pasal 9 ayat 2, pembayaran untuk SPT Badan dapat di dibayarkan antara bulan Januari – April selama sebelum dilakukan pelaporan SPT.

2. Dalam menghadapi kondisi dimana laporan keuangan belum dapat diselesaikan tepat waktu, apa yang seharusnya dilakukan oleh manajemen PTLP?

Apabila PT LP tidak dapat menyampaikan SPT dalam jangka waktu 4 bulan karena masalah teknis penyusunan laporan keuangan, PT LP dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian

SPT untuk paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan disertai dengan penghitungan pajak sementara pajak yang terutang 1 tahun pajak dan SSP (pasal 3 ayat 4 dan 5

3. Bagaimana pengenaan sanksi perpajakan terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh PTLP terhadap SPT Tahunan PPh Badan tahun 2012?

Pelaporan PPh Badan paling telat 4 bulan setelah tahun pajak, berarti pelaporan paling telat adalah April 2013. Karena PPh Badan PTLP baru selesai pada 25 Mei 2013, berarti PTLP telat lapor sebanyak 1 bulan.

Berdasarkan pasal 7 ayat 1, PTLP di kenai sanksi administrasi sebesar Rp 1,000,000.

Berdasarkan pasal 9 ayat 2b, bila pembayaran pajak di lakukan setelah tanggal jatuh tempo (dalam kasus ini tanggal jatuh tempo adalah 30 April 2013), PTLP dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran.

Sanksi administrasi =

→ $2\% \times \text{Rp } 620,000,000 = \text{Rp } 12,400,000.$

→ $2\% \times \text{Rp } 320,000,000 = \text{Rp } 6,400,000.$

Jadi, total sanksi perpajakan PTLP adalah Rp 19,800,000.

4. Menurut Anda, sudah tepatkah tindakan yang diambil oleh manajemen PTLP untuk tidak melakukan pembetulan SPT PPh Badan tahun 2011?

Tepat. Karena Berdasarkan pasal 8 ayat 4, WP dengan kesadaran sendiri tidak dapat melakukan pembetulan tetapi dapat mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SP menggunakan laporean tersendiri yang telah disampaikan sesuai sepanjang belum diterbitkan SKP walaupun sedang di dilakukan pemeriksaan dan pemeriksaan tetap dilanjutkan.

Namun, akan dikenai sanksi administrasi sebesar 50% dari pajak yang kurang di bayar (pasal 8 ayat Sanksi = $50\% \times \text{Rp } 200,000,000 = \text{Rp } 100,000,000.$

5. Mungkinkah PTLP melakukan pembetulan SPT PPh Badan tahun 2011 tersebut? Jika mungkin, adakah sanksi perpajakan jika PTLP melakukan pembetulan SPT PPh Badan tahun 2011?

Tidak mungkin. Berdasarkan pasal 8 ayat 1, WP dapat membetulkan SPT sepanjang DJP belum melakukan pemeriksaan. Namun, WP dapat mengungkapkan ketidakbenaran (pasal 8 ayat 3) dan

akan di kenai sanksi 50%. (Walaupun dalam prakteknya pengungkapan ketidakbenaran seringkali diungkapkan dengan menggunakan SPT)

Setelah keluar SKP, WP tidak dapat mengungkapkan ketidakbenaran / melakukan pembetulan. Sarana yang dapat digunakan WP adalah mengajukan keberatan.

6. Bagaimanakah pengenaan sanksi perpajakan atas SKPKB yang diterbitkan oleh KPP Pemeriksa Pajak?

SKPKB PPh Badan

Berdasarkan pasal 13 ayat 2 poin a, sanksi atas SKPKB berdasarkan hasil pemeriksaan adalah 2% per bulan selama paling lama 24 bulan dihitung dari saat terutang pajak hingga diterbitkannya SKPKB.

2012 -> Jan – Dec = 12 bulan

2013 -> Jan – June = 6 bulan

Sanksi = $2\% \times \text{Rp } 430 \text{ juta} \times 18 = \text{Rp } 154.8 \text{ juta}$

SKPKB PPh 4(2)

Berdasarkan pasal 13 ayat 3 poin b, sanksi atas PPh yang tidak / kurang di potong / pungut adalah 100%.

Sanksi = $100\% \times \text{Rp } 56 \text{ juta} = \text{Rp } 56 \text{ juta}$

SKPKB PPN

Sanksi = $2\% \times \text{Rp } 350 \text{ juta} \times 18 \text{ (Jan 2012 - Juni 2013)} = \text{Rp } 126 \text{ juta}$

(penyebabnya adalah bukan karena kesalahan kompensasi PPN masukan)